

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR : 07 TAHUN 2002**  
**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN**  
**UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUKS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU**

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam hal penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri perlu memperhatikan aspek keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.</li><li>b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan suatu perizinan.</li><li>c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li></ol>  |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);</li><li>3. Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822 );</li><li>4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 21);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);</li></ol> |

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000; tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001; tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan **dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden** (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPR Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan                      PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK  
KEPENTINGAN SENDIRI (IUKS)

**B A B 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
- e. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru;
- h. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi **tenaga** listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri;

- i. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan kepada koperasi, swasta dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- j. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- k. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut PIUKS adalah Koperasi, swasta dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- l. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut PIUKU adalah koperasi atau swasta yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- m. Instalasi Ketenagalistrikan selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektro mekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi, transformasi, pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik;
- n. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan;
- o. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di atas 70.000 volt;
- p. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di bawah 70.000 volt;
- q. KVA adalah besaran daya yang dimiliki oleh suatu pembangkit tenaga listrik;
- r. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri akan tenaga listrik yang dibutuhkan;
- s. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik;
- t. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplai tenaga listrik;
- u. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara;
- v. Tahap Pembangunan adalah kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan selesainya pembangunan atau pemasangan instalasi;
- w. Tahap Eksploitasi adalah kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dengan mengoperasikan instalasi;
- x. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- y. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah;

- z. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPRD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- ff. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- gg. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- hh. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

## **B A B II**

### **NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dipungut retribusi perizinan tertentu;
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
- (3) Subyek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dari Kepala Daerah.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 3**

Retribusi izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri digolongkan kedalam retribusi perizinan tertentu.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Pasal 4**

- (1) Orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan dengan IUKS apabila jumlah kapasitas pembangkitnya di atas 200 kVA.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dikenakan ketentuan :
  - a. Wajib daftar apabila jumlah kapasitas pembangkitnya dari 25 kVA sampai 200 kVA
  - b. Tanpa wajib daftar apabila jumlah kapasitas pembangkitnya kurang dari 25 kVA.
- (4) IUKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan maupun eksploitasi instalasi.
- (5) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Untuk memperoleh izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri (IUKS) wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan menurut Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

- (1) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :
  - a. penggunaan utama
  - b. penggunaan cadangan
  - c. penggunaan darurat
  - d. penggunaan sementara
- (2) IUKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, hanya diberikan apabila jumlah kapasitas pembangkitnya tidak melebihi besar daya tersambung dari PKUK atau PIUKU.

**Pasal 6**

- (1) IUKS sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diberikan sesuai dengan tahapan kegiatan :

- a. IUKS Tahap Pembangunan
  - b. IUKS Tahap Eksploitasi
- (2) IUKS Tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan instalasi milik pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

#### Pasal 7

- (1) IUKS Tahap Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan untuk waktu antara 6 (enam) bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (2) IUKS Tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan Perpanjangan IUKS harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum IUKS berakhir.

#### Pasal 8

- (1) IUKS berakhir karena :
  - a. habis masa berlakunya
  - b. dikembalikan
  - c. dibatalkan
- (2) IUKS yang berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, berakhir menurut hukum, dalam hal ini tidak diberikan perpanjangan.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

#### Pasal 9

- (<sup>1</sup>) Permohonan Izin Tahap Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas, dengan tembusan disampaikan kepada PT. **PLN** (Persero) Unit Bisnis Wilayah VI Banjarbaru dengan melampirkan :
  - a. akte pendirian perusahaan
  - b. gambar situasi/tata letak lingkungan
  - c. gambar denah instalasi
  - d. gambar diagram garis tunggal instalasi
  - e. uraian kebutuhan tenaga listrik
  - f. persetujuan analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan Izin Tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas, dengan tembusan disampaikan kepada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Wilayah VI Banjarbaru dengan melampirkan

- a. hasil uji / laik operasi
  - b. perubahan data sebagaimana termaksud dalam ayat (1) apabila ada.
- (<sup>3</sup>) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas wajib melaksanakan penelitian, mengevaluasi kelengkapan administrasi permohonan IUKS dan pemeriksaan instalasi Tenaga Listrik dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila lampiran-lampiran atau data dalam berkas permohonan IUKS belum lengkap maka dalam waktu paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan ,pemohon diberitahu dengan surat agar melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut.
- (2) Sesudah permohonan izin lengkap, dilaksanakan pemeriksaan meliputi :
- a. mencocokkan data dalam permohonan IUKS dengan data di lapangan
  - b. meneliti aspek keamanan
  - c. meneliti aspek keselamatan
  - d. meneliti performance peralatan dan perlengkapan listrik
  - e. meneliti aspek manajemen di bidang ketenagalistrikan
  - f. meneliti pemanfaatan tenaga listrik
  - g. membuat Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan IUKS.

### **B A B VI**

#### **PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (2), Kepala Dinas mengeluarkan Surat Persetujuan atau penolakan permohonan.
- (2) Apabila permohonan telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Daerah dalam waktu paling lama 14 hari mengeluarkan Surat Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Keperluan Sendiri (IUKS).
- (3) Dalam memberikan/menolak IUKS, Dinas mempertimbangkan :
- a. Rekomendasi dari PKUK atau PIUKU mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya.
  - b. Keandalan dan mutu penyediaan tenaga listrik yang disyaratkan pemohon dibandingkan dengan keandalan dan mutu yang disediakan oleh PKUK atau PIUKU
  - c. Kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atas penggunaan pembangkit tenaga listrik.
  - d. Penggunaan energi primer untuk pembangkit yang akan digunakan.
  - e. Dipenuhinya aspek keselamatan kerja, keamanan instalasi, standardisasi dan l ngkungan.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 12**

Pemegang Izin Usaha Kelistrikan untuk kepentingan sendiri (PIUKS) berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai IUKS yang telah diberikan dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKS yang diberikan.

**Pasal 13**

Pemegang Izin Usaha Kelistrikan wajib :

- (1) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku.
- (3) Memberikan kesempatan dilaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan IUKS oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota atau Dinas.

**BAB VIII**  
**PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 14**

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri adalah untuk biaya survey lapangan , pengendalian pengawasan dan biaya pembinaan
- (2) Biaya retribusi perizinan yang disetor ke Kas Daerah meliputi :
  - a. Retribusi Pembangunan sebesar Rp. 200,-/KVATTahun
  - b. Retribusi eksploitasi sebesar Rp. 250,-/KVA/tahun.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Daerah ini harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

**BAB X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

Retribusi Izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dipungut dalam Daerah.



**BAB XI**  
**MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**  
**DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 17**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

**Pasal 18**

- (1) Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi saat kegiatan perusahaan pembangkit tenaga listrik
- (2) Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah / daerah tempat pelayanan diberikan
- (3) Saat retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD dan Dokumen yang disamakan.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus untuk masa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 17.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah surat teguran /peringatan / surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjukkan oleh Kepala Daerah;

**BAB XV**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
  - a. Diterbitkan surat teguran;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV!**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 22**

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan IUKS dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 23**

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk :

- a. Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan standar keselamatan kerja dan keselamatan umum dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan.

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 24**

- (1) Dalam hal PIUKS melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 12, Kepala Daerah dapat memberikan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis atau
  - b. Pencabutan sementara IUKS, atau
  - c. Pencabutan IUKS.
- (2) Pemegang IUKS yang tidak mengindahkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan-peraturan lainnya dibidang ketenagalistrikan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 25**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, **dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan** dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**B A B XVIII**  
**SANKSI PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau **denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,-** (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pasal ini disetorkan ke kas daerah.

**B A B XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 27**

- (1) Selain Pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan potret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tetelkitekukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan **tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.**
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan barang ;
  - d. Pemeriksaan saksi ;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian ;

**B A B XX**  
**PENUTUP**

**Pasal 28**

- (1) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 19 Maret 2002

**W    OTA BANJARBARU**

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di       : Banjarbaru  
Pada Tanggal        20 Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH KATA BANJARBARU**

**Drs. M. RUZAIDIN NOOR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 078 941

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**TAHUN 2002 SERI C NOMOR SERI 5**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 07 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN  
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUKS)**

**PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) adalah termasuk Golongan Perizinan Tertentu. Yang menjadi obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup dalam jumlah, mutu dan keandalannya seiring dengan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan tetap memperhatikan keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin, biaya disini meliputi biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Sebagai landasan hukum pungutannya agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri ini perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Kadaluarsa penagihan dimaksud pasal ini adalah khusus untuk perusahaan yang telah dianggap pailit atau yang tidak melakukan kegiatan usahanya lagi setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 23 s/d Pasal 28 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LAMPIRAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 6 TAHUN 2002**